



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yuliana Yani;
Tempat lahir : Ruteng;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 10 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Pinda, Desa Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas;

Terdakwa Yuliana Yani tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Yuliana Yani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022

Penetapan Pengalihan Penahanan Terdakwa Yuliana Yani dari tahanan rutan ke tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, S.H., M.H. dan I Wayan Suardika, S.H. beralamat di di Br. Pinda, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/MRS/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.Menyatakan terdakwa **YULIANA YANI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan KESATU melanggar Pasal 378 KUHP.

2.---Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANA YANI** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dengan perintah supaya terdakwa ditahan

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 27 November 2014 sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 5 Desember 2014 sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 9 Pebruari 2015 sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 11 Maret 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan YULIANA YANI tertanggal 9 Pebruari 2015;

Dikembalikan Kepada saksi I ketut Alit

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari I WAYAN SIBANG kepada I NYOMAN SUTEJA;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Badan Kepegawaian Negara No. 924.4.9 Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Persetujuan NIP terlampir, beserta 7 (tujuh) lampirannya;
- 1 (satu) lembar formulir Biodata CPNS 2014 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 19 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar formulir Biodata CPNS 2014 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 19 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 07072013-BKN-XLVII-2013 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 18 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 07072013-BKN-LI-2013 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 18 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Petikan dengan kop Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02820014-BKN-V-2014 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 06 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Petikan dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 020820014-BKN-VI-2014 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 06 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I WAYAN SIBANG, I NYOMAN SUTEJA dan YULIANA YANI di Denpasar bulan Agustus 2017.

Tetap terlampir dalam Berkas perkara

4.-Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Primair:

Bahwa TERDAKWA didakwa dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

1. UNSUR BARANG SIAPA :

Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHP, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Barang siapa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah TERDAKWA Yuliana Yani,

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



identitas sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terlihat sehat secara jasmani dan rohani.

Dengan demikian unsur "*unsur barang siapa*" telah terbukti.

2. UNSUR MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN

Bahwa unsur menguntungkan merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya itu ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Nyoman Serikat Putra Jaya, S. H., M. H., *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, 2000 : 13). Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (368, 369, 378 KUHP). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada.

Bahwa dalam perkara ini, dengan bukti keterangan saksi I Ketut Mudita Yasa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa saksi disuruh menyiapkan syarat formular yakni foto berwarna, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir oleh Nyoman Suteja;
- Bahwa Pak Nyoman Suteja memperkenalkan dirinya mengatakan bahwa dirinya yang mengurus semuanya di pusat dan ia memiliki tim di sana;
- Bahwa pada saat itu saksi percaya karena terdapat anggota polisi yang juga ikut memasukan peserta dan kebetulan Ayah Mertua Saksi (I Ketut Subrata) mengenal orang tersebut;
- Bahwa Pak Agung mengatakan harus terdapat uang jadi untuk tahapan pertama sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), setelah SK datang baru dilunasi;
- Bahwa ada perjanjian senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk memasukan CPNS;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan data berupa golongan D1 dengan jumlah uang sekian, golongan D2 dengan jumlah uang sekian dan untuk sampai D3 dengan selisih kedudukan sekian maka jumlah uangnya sekian. Lebih lanjut untuk posisi PNS Saksi senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang disampaikan oleh Terdakwa;



- Saksi jelaskan bahwa dalam pertemuan pertama kalinya dengan Suteja, ia menjelaskan bahwa ia memiliki tim di Jakarta untuk jalur belakang, di mana golongan S1 senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang seluruh suratnya disiapkan oleh Suteja.

- Saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan dirinya mampu menjadikan Saksi sebagai PNS;

Bahwa dalam kasus ini, dengan bukti keterangan saksi I Made Suwindra yang pada pokoknya menyatakan

- Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di mess Brimob yang bertujuan untuk perundingan CPNS.

- Saksi menyatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan di mess Brimob karena Pak Made Arka sangat percaya kepada polisi.

- Saksi menyatakan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang ingin mendaftarkan CPNS, yang terjadi sekitar tahun 2015.

- Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam pertemuan di mess tersebut hanya membahas mengenai proses-proses yang dijelaskan secara langsung oleh Pak Suteja dan Terdakwa tidak ikut menjelaskan hanya menyediakan kopi dan minuman.

Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah tidak terbukti.

3. UNSUR MELAWAN HUKUM

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud sesuai dengan penjelasan atas Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHAP mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil.

Sifat melawan hukum dalam arti formil jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis. Bahwa dalam kasus ini, dibuktikan oleh keterangan saksi I KETUT MUDITA YASA yang menerangkan:

- Bahwa pengenalan tersebut diawali oleh Ayah Saksi (Saksi I Ketut Alit) yang mengajak saksi untuk kenal dengan seseorang yang bisa mendaftar CPNS lewat jalur belakang;

- Bahwa saksi, ayah saksi, dan Pak Agung berangkat ke rumah Terdakwa yang berada di sawah di Pering. Sesampainya di sana, Saksi melihat banyak orang di depan warung Terdakwa yang pada saat itu saksi baru berkenalan dengan Terdakwa, Suami Terdakwa dan Pak Nyoman Suteja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan Pak Suteja adalah orang yang mengurus semua data-data di pusat dan Saksi pun percaya karena Pak Nyoman Suteja memberikan data-data orang yang ikut mendaftar CPNS;
- Bahwa saksi disuruh menyiapkan syarat formulir yakni foto berwarna, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir oleh Nyoman Suteja;
- Bahwa Pak Nyoman Suteja memperkenalkan dirinya mengatakan bahwa dirinya yang mengurus semuanya di pusat dan ia memiliki tim di sana;
- Bahwa pada saat itu saksi percaya karena terdapat anggota polisi yang juga ikut memasukan peserta dan kebetulan Ayah Mertua Saksi (I Ketut Subrata) mengenal orang tersebut;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan uraian pembuktian, unsur “*melawan hukum*” telah tidak terbukti.

4. UNSUR Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan:

Nama palsu atau martabat palsu merupakan nama yang tidak sebenarnya, bukan nama asli termasuk keterangan-keterangan palsu dan tidak benar. Bahwa dalam perkara ini, dengan bukti keterangan saksi I Ketut Mudita Yasa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa saksi disuruh menyiapkan syarat formulir yakni foto berwarna, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir oleh Nyoman Suteja;
- Bahwa Pak Nyoman Suteja memperkenalkan dirinya mengatakan bahwa dirinya yang mengurus semuanya di pusat dan ia memiliki tim di sana;
- Bahwa pada saat itu saksi percaya karena terdapat anggota polisi yang juga ikut memasukan peserta dan kebetulan Ayah Mertua Saksi (I Ketut Subrata) mengenal orang tersebut;
- Bahwa Pak Agung mengatakan harus terdapat uang jadi untuk tahapan pertama sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), setelah SK datang baru dilunasi;
- Bahwa ada perjanjian senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk memasukan CPNS;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan data berupa golongan D1 dengan jumlah uang sekian, golongan D2 dengan jumlah uang sekian dan untuk

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai D3 dengan selisih kedudukan sekian maka jumlah uangnya sekian. Lebih lanjut untuk posisi PNS Saksi senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Saksi jelaskan bahwa dalam pertemuan pertama kalinya dengan Suteja, ia menjelaskan bahwa ia memiliki tim di Jakarta untuk jalur belakang, di mana golongan S1 senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang seluruh suratnya disiapkan oleh Suteja.
- Saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan dirinya mampu menjadikan Saksi sebagai PNS;

Bahwa dalam kasus ini, dengan bukti keterangan saksi I Made Suwindra yang pada pokoknya menyatakan

- Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di mess Brimob yang bertujuan untuk perundingan CPNS.
- Saksi menyatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan di mess Brimob karena Pak Made Arka sangat percaya kepada polisi.
- Saksi menyatakan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang ingin mendaftarkan CPNS, yang terjadi sekitar tahun 2015.
- Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam pertemuan di mess tersebut hanya membahas mengenai proses-proses yang dijelaskan secara langsung oleh Pak Suteja dan Terdakwa tidak ikut menjelaskan hanya menyediakan kopi dan minuman.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia merupakan korban dari I NYOMAN SUTEJA, yang mana Terdakwa juga mendaftarkan 2 (dua) orang anaknya yang bernama I WAYAN BAYU PUTRA dan I MADE SURYADI PUTRA sekitar tahun 2011-2013 serta Terdakwa mengalami kerugian Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertian dalam Putusan Perkara Pidana No. 222/Pid.B/2019/PN.Gin (Bukti T.8 dan Bukti T.9)

Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas menunjukan bahwa Terdakwa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, melainkan I NYOMAN SUTEJA yang secara utuh dan penuh memiliki pertanggungjawaban dalam tindak pidana *a quo* yang terlihat jelas dari adanya **tipu muslihat** I NYOMAN SUTEJA dalam menjelaskan bagaimana proses dari awal pendaftaran sampai dengan akhirnya lulus menjadi CPNS kepada I KETUT MUDITA YASA.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah tidak terbukti.

5. UNSUR Menggerakkan orang lain Untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang:

Bahwa dalam kasus ini, dengan bukti keterangan saksi I Ketut Mudita Yasa yang pada pokoknya menyatakan

- Bahwa saksi disuruh menyiapkan syarat formular yakni foto berwarna, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir oleh Nyoman Suteja;
- Bahwa Pak Nyoman Suteja memperkenalkan dirinya mengatakan bahwa dirinya yang mengurus semuanya di pusat dan ia memiliki tim di sana;
- Bahwa pada saat itu saksi percaya karena terdapat anggota polisi yang juga ikut memasukan peserta dan kebetulan Ayah Mertua Saksi (I Ketut Subrata) mengenal orang tersebut;
- Bahwa Pak Agung mengatakan harus terdapat uang jadi untuk tahapan pertama sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), setelah SK datang baru dilunasi;
- Bahwa ada perjanjian senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk memasukan CPNS;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan data berupa golongan D1 dengan jumlah uang sekian, golongan D2 dengan jumlah uang sekian dan untuk sampai D3 dengan selisih kedudukan sekian maka jumlah uangnya sekian. Lebih lanjut untuk posisi PNS Saksi senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Saksi jelaskan bahwa dalam pertemuan pertama kalinya dengan Suteja, ia menjelaskan bahwa ia memiliki tim di Jakarta untuk jalur belakang, di mana golongan S1 senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang seluruh suratnya disiapkan oleh Suteja.
- Saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan dirinya mampu menjadikan Saksi sebagai PNS;

Bahwa dalam kasus ini, dengan bukti keterangan saksi I Made Suwindra yang pada pokoknya menyatakan

- Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di mess Brimob yang bertujuan untuk perundingan CPNS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan di mess Brimob karena Pak Made Arka sangat percaya kepada polisi.
- Saksi menyatakan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang ingin mendaftarkan CPNS, yang terjadi sekitar tahun 2015.
- Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam pertemuan di mess tersebut hanya membahas mengenai proses-proses yang dijelaskan secara langsung oleh Pak Suteja dan Terdakwa tidak ikut menjelaskan hanya menyediakan kopi dan minuman.

Dengan demikian unsur “*Menggerakkan orang lain Untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*” telah tidak terbukti.

Dengan demikian Dakwaan Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP adalah tidak terbukti. Oleh karenanya kami mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pimpinan sidang perkara a quo untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas.

PERMOHONAN

Bahwa oleh karena pledoi/ nota pembelaan tersebut telah selesai kami uraikan satupersatu, maka dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa Yuliana Yani memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa Yuliana Yani dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Yuliana Yani dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Setelah mendengar, membaca, meneliti serta memperhatikan isi Pembelaan atau Pleidoi dari Rekan Penasehat Hukum Terdakwa **YULIANA YANI** yang pada Uraian Yuridis dalam pleidoi tersebut hanya menguraikan fakta yang dihubungkan dengan Unsur pasal berdasarkan 1 (satu) buah alat bukti yaitu keterangan terdakwa sehingga pendapat yang berbeda tatkala menyimpulkan dan menghubungkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, Petunjuk dan keterangan terdakwa dengan Uraian Yuridis sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan dan Pleidoi Penasehat Hukum.

Bahwa merupakan sesuatu yang wajar dan dapat dimenegerti apabila Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terjadi perbedaan pendapat karena masing masing berpihak kepada kepentingan yang berbeda dimana Penuntut Umum mewakili Kepentingan Negara yang berbuat, berbicara dan berpendapat semata – mata demi tegaknya dan tercapainya kepastian Hukum, dilain pihak Penasehat Hukum terdakwa Yuliana Yani tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat, berdalih dan berpendapat dalam usaha untuk membebaskan terdakwa dari jeratan hukum, namun demikian atas pembelaan atau Pleidoi yang telah disampaikan Tim Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan, kami berpendapat bahwa Pleidoi tersebut merupakan sebuah kekeliruan untuk mencapai sebuah kebenaran materiil serta menjaga Harkat dan Derajat Bangsa dalam Penegakan Hukum.

Bahwa sebenarnya alasan atau dalih dari Penasehat Hukum terdakwa dalam upayanya untuk membebaskan terdakwa telah terbantahkan oleh isi dari Surat Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, karena Pleidoi tersebut dibuat hanya berdasarkan alat bukti yang sangat minim yaitu keterangan terdakwa saja, sebaliknya dalam Surat Tuntutan Kami NOMOR: PDM-30/Giany/06/2022 sebagaimana kami bacakan sebelumnya dibuat berdasarkan 6 (enam) orang alat bukti keterangan saksi- saksi (Vide pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) yang satu dengan lainnya bersesuaian sehingga menjadi sebuah alat bukti petunjuk (VIDE pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP jo pasal 188 KUHAP) dan dihubungkan dengan Barang Bukti yang telah diperlihatkan dimuka persidangan, dengan demikian Pleidoi yang disampaikan terdakwa tidaklah beralasan hukum dan patut dikesampingkan. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gianyar menyatakan tetap pada Tuntutan kami, sebagaimana Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022.

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

- Bahwa **Terdakwa YULIANA YANI** pada hari Kamis Tanggal 27 November 2014 sekira Pukul 10.00 wita sampai dengan hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 11 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Banjar Pinda Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam dengan penipuan* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari teman saksi I KETUT ALIT yaitu Pak AGUNG (alm) yang memberikan informasi ada temannya yang bisa mencari PNS di Kabupaten Gianyar dimana informasi tersebut didapatkan pada saat pak AGUNG (alm) main kerumah saksi I KETUT ALIT dan sekitar 4 hari kemudian tepatnya tanggal 27 November 2014 anak saksi I KETUT ALIT yaitu saksi I KETUT MUDITA YASA dan pak AGUNG (alm) berangkat ke rumah terdakwa di Br. Pinda, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi I KETUT ALIT " Pak, siapa yang akan mencari PNS? Lalu saksi I KETUT ALIT jawab " ini anak saya I KETUT yang akan mencari PNS." Lalu terdakwa bertanya kepada saksi I KETUT MUDITA YASA " TUT, apa tamatannya ?" lalu saksi I KETUT MUDITA YASA mengatakan "saya S1 Olahraga" lalu dijawab oleh terdakwa "Oh bagus TUT, bisa golongannya tinggi karena S1 setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi I KETUT ALIT " Pak, untuk proses mencari PNS untuk pertama kita harus bayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Lalu saksi I KETUT ALIT mengatakan "untuk apa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) itu buk, lalu terdakwa mengatakan "untuk uang keseriusan atau tanda jadi" lalu dijawab oleh saksi I KETUT ALIT " Oh gto ya bu, lalu dijawab oleh terdakwa " ya pak, karena semua peserta yang ikut sudah bayar Rp.

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



25.000.000,- (dua puluh lima juta) selanjutnya terdakwa meminta KTP saksi I KETUT MUDITA YASA untuk di foto copy. Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi I KETUT ALIT sehingga saksi I KETUT ALIT percaya dan yakin terdakwa bisa membantu saksi I KETUT MUDITA YASA mencari PNS di Kabupaten Gianyar kemudian saksi I KETUT ALIT menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa berkata kepada saksi I KETUT ALIT dan saksi I KETUT MUDITA YASA “ Pak, uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ini merupakan uang keseriusan atau tanda jadi setelah SK datang baru bapak melunasi kekurangannya “ lalu saksi I KETUT ALIT mengatakan “ iya kalau gitu, akan dilunasi setelah SK datang ”.

- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi I KETUT MUDITA YASA dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan “ TUT, ada uang lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi I KETUT MUDITA YASA jawab “ untuk uang apa lagi bu.” Lalu dijawab “ untuk biaya berangkat ke Jakarta dan mengurus surat ” lalu saksi I KETUT MUDITA YASA jawab “ iya bu, tapi minta waktu 3 hari lalu dijawab oleh terdakwa “ kalau bisa secepatnya ya TUT ” lalu saksi I KETUT MUDITA YASA jawab “ iya bu, akan saya usahakan ”. kemudian pada tanggal 5 Desember 2014, saksi I KETUT ALIT bersama saksi I KETUT MUDITA YASA datang ke rumah terdakwa di ASPOL Br. Sasih, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dimana yang mengantar saksi I KETUT ALIT adalah Pak AGUNG (alm) kemudian saksi I KETUT ALIT dan saksi I KETUT MUDITA YASA “ gini pak, td saya di hubungi oleh saksi NYOMAN SUTEJA katanya harus memberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya perjalanan ke Jakarta dan mengurus surat-surat ” lalu saksi I KETUT ALIT menjawab “ ibu kan sudah bilang dari awal kalau untuk pelunasannya setelah SK datang, tapi kenapa ibu minta uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekarang” lalu dijawab oleh terdakwa “emang kesepakatan kita begitu tapi karena saya di hubungi oleh saksi NYOMAN SUTEJA katanya harus ada uang Rp. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perjalanannya ” kemudian datang suami dari terdakwa yaitu saksi I WAYAN SIBANG dan berkata “kalau uang bapak dan KETUT ilang saya jaminannya dan saya seorang polisi dan bertugas di Polsek Sukawati” dengan perkataan saksi I WAYAN SIBANG saksi I KETUT ALIT tambah yakin dan menyerahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang di saksi oleh saksi I WAYAN SIBANG

- Selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2015, saksi I KETUT MUDITA YASA kembali dihubungi oleh terdakwa dan berkata kepada saksi “ TUT, barusan Ibu di telpon oleh pak NYOMAN SUTEJA katanya kita harus ngasi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)” lalu saksi I KETUT MUDITA YASA jawab “untuk apalagi bu?” lalu dijawab oleh terdakwa “biar proses pembuatan dan pengeluaran SK lebih cepat kita harus memberi pelican untuk orang-orang dijakarta” lalu sekitar pukul 14.00 wita saksi I KETUT MUDITA YASA bersama mertua yaitu saksi I KETUT SUBRATA mendatangi kediaman terdakwa di ASPOL Br. Sasih, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar sesampai disana terdakwa berkata “ TUT, ini siapa ? lalu saksi I KETUT MUDITA YASA menjawab “ ini mertua saya “ lalu dijawab terdakwa “ Oh mertuanya, mari masuk TUT , Pak .” kemudian terdakwa menjelaskan masalah uang yang dimintanya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi I KETUT MUDITA YASA dan mertua saksi I KETUT MUDITA YASA yaitu saksi I KETUT SUBRATA selanjutnya saksi I KETUT SUBRATA menyampaikan kepada terdakwa “kalau begitu perjalanan uangnya, tadi besan saya menyuruh biar ibu bikin surat pernyataan seandainya KETUT tidak dapat uang akan kembali secara utuh.” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil kertas serta pulpen dan langsung membuat surat pernyataan tentang penyerahan uang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 terdakwa kembali menghubungi saksi I KETUT MUDITA YASA “ TUT, untuk pelunasannya sudah ada gak uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).” Lalu saksi I KETUT MUDITA YASA jawab “ sudah bu, emangnya kenapa ?.” lalu dijawab oleh terdakwa “ bisa gak, TUT bawa ke sini ? tadi saya dihubungi oleh saksi NYOMAN SUTEJA katanya SK akan datang bulan april 2015 namun tanggal dan harinya belum dipastikan,” lalu saksi I KETUT MUDITA YASA ke ASPOL Br. Sasih, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar bersama Mertua saksi yaitu I KETUT SUBRATA sekitar jam 15.00 wita dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya pelunasan masuk PNS di Kabupaten Gianyar.

- Bahwa terdakwa menjanjikan akan menjadi perantara agar saksi I KETUT MUDITA YASA yang merupakan anak dari saksi I KETUT ALIT menjadi CPNS di Kabupaten Gianyar dengan dalih saksi I KETUT ALIT

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memberikan sejumlah uang yang dilakukan secara bertahap dengan total Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan rincian berikut ini :

- Tanggal 27 November 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima adalah YULIANA YANI.
- Tanggal 05 Desember 2014 Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menerima YULIANA YANI.
- Tanggal 09 Pebruari 2015 Sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menerima YULIANA YANI.
- Tanggal 11 Maret 2015 Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang menerima YULIANA YANI.
- Bahwa setiap penyerahan uang dari saksi I KETUT ALIT maupun dari saksi I KETUT MUDITA YASA kepada terdakwa tertulis dalam Kwitansi untuk keperluan CPNS;
- Bahwa benar saksi I KETUT MUDITA YASA sudah melengkapi persyaratan yang diminta oleh terdakwa diantaranya berupa KTP, SKCK, Kartu Keluarga, Kartu Kuning, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah, SMA, dan Ijazah Sarjana namun saksi I KETUT MUDITA YASA tidak pernah mengikuti ujian CPNS di kabupaten Gianyar dan sampai sekarang saksi I KETUT MUDITA YASA belum mendapatkan SK PNS sesuai apa yang dijanjikan oleh terdakwa .
- Bahwa hingga tahun 2022 SK PNS untuk saksi I KETUT MUDITA YASA tidak datang, sehingga saksi I KETUT MUDITA YASA mendatangi terdakwa untuk meminta uang yang telah di serahkan kepada terdakwa namun terdakwa selalu berjanji akan dikembalikan, namun janji terdakwa tidak pernah ditepati.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi I KETUT MUDITA YASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang dimaksud oleh terdakwa dikatakan diserahkan atau diberikan kepada saksi I NYOMAN SUTEJA selaku orang yang untuk mengurus PNS dipusat padahal kenyataannya saksi I NYOMAN SUTEJA tidak pernah menerima uang dari terdakwa untuk mengurus saksi I KETUT MUDITA YASA menjadi PNS di Kabupaten Gianyar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa YULIANA YANI** pada hari Kamis Tanggal 27 November 2014 sekira Pukul 10.00 wita sampai dengan hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 11 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Banjar Pinda Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari teman saksi I KETUT ALIT yaitu Pak AGUNG (alm) yang memberikan informasi ada temannya yang bisa *mencarikan* PNS di Kabupaten Gianyar dimana informasi tersebut didapatkan pada saat pak AGUNG (alm) main kerumah saksi I KETUT ALIT dan sekitar 4 hari kemudian tepatnya tanggal 27 November 2014 anak saksi I KETUT ALIT yaitu saksi I KETUT MUDITA YASA dan pak AGUNG (alm) berangkat ke rumah terdakwa di Br. Pinda, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi I KETUT ALIT " Pak, siapa yang akan mencari PNS? Lalu saksi I KETUT ALIT jawab " ini anak saya I KETUT yang akan mencari PNS." Lalu terdakwa bertanya kepada saksi I KETUT MUDITA YASA " TUT, apa tamatnya ?" lalu saksi I KETUT MUDITA YASA mengatakan "saya S1 Olahraga" lalu dijawab oleh terdakwa " Oh bagus TUT, bisa golongannya tinggi karena S1 setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi I KETUT ALIT " Pak, untuk proses mencari PNS untuk pertama kita harus bayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Lalu saksi I KETUT ALIT mengatakan "untuk apa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) itu buk, lalu terdakwa mengatakan "untuk uang keseriusan atau tanda jadi" lalu dijawab oleh saksi I KETUT ALIT " Oh gto ya bu, lalu dijawab oleh terdakwa " ya pak, karena semua peserta yang ikut sudah bayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) selanjutnya terdakwa meminta KTP saksi I KETUT MUDITA YASA untuk di foto copy. Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi I KETUT ALIT sehingga saksi I KETUT ALIT percaya dan yakin terdakwa bisa membantu saksi I KETUT MUDITA YASA mencari PNS di Kabupaten Gianyar kemudian saksi I KETUT

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIT menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa berkata kepada saksi I KETUT ALIT dan saksi I KETUT MUDITA YASA “ Pak, uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ini merupakan uang keseriusan atau tanda jadi setelah SK datang baru bapak melunasi kekurangannya “ lalu saksi I KETUT ALIT mengatakan “ iya kalau gitu, akan dilunasi setelah SK datang ”.

- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi I KETUT MUDITA YASA dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan “ TUT, ada uang lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi I KETUT MUDITA YASA jawab “ untuk uang apa lagi bu.” Lalu dijawab “ untuk biaya berangkat ke Jakarta dan mengurus surat ” lalu saksi I KETUT MUDITA YASA jawab “ iya bu, tapi minta waktu 3 hari lalu dijawab oleh terdakwa “ kalau bisa secepatnya ya TUT ” lalu saksi I KETUT MUDITA YASA jawab “ iya bu, akan saya usahakan ”. kemudian pada tanggal 5 Desember 2014, saksi I KETUT ALIT bersama saksi I KETUT MUDITA YASA datang ke rumah terdakwa di ASPOL Br. Sasih, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dimana yang mengantar saksi I KETUT ALIT adalah Pak AGUNG (alm) kemudian saksi I KETUT ALIT dan saksi I KETUT MUDITA YASA “ gini pak, td saya di hubungi oleh saksi NYOMAN SUTEJA katanya harus memberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya perjalanan ke Jakarta dan mengurus surat-surat ” lalu saksi I KETUT ALIT menjawab “ ibu kan sudah bilang dari awal kalau untuk pelunasannya setelah SK datang, tapi kenapa ibu minta uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekarang” lalu dijawab oleh terdakwa “emang kesepakatan kita begitu tapi karena saya di hubungi oleh saksi NYOMAN SUTEJA katanya harus ada uang Rp. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perjalanannya ” kemudian datang suami dari terdakwa yaitu saksi I WAYAN SIBANG dan berkata “kalau uang bapak dan KETUT ilang saya jaminannya dan saya seorang polisi dan bertugas di Polsek Sukawati” dengan perkataan saksi I WAYAN SIBANG saksi I KETUT ALIT tambah yakin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang di saksikan oleh saksi I WAYAN SIBANG

- Selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2015, saksi I KETUT MUDITA YASA kembali dihubungi oleh terdakwa dan berkata kepada saksi “ TUT, barusan Ibu di telpon oleh pak NYOMAN SUTEJA katanya kita harus ngasi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)” lalu

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi I KETUT MUDITA YASA jawab “ untuk apalagi bu, ? lalu dijawab oleh terdakwa “ biar proses pembuatan dan pengeluaran SK lebih cepat kita harus memberi pelican untuk orang-orang dijakarta” lalu sekitar pukul 14.00 wita saksi I KETUT MUDITA YASA bersama mertua yaitu saksi I KETUT SUBRATA mendatangi kediaman terdakwa di ASPOL Br. Sasih, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar sesampai disana terdakwa berkata “ TUT, ini siapa ? lalu saksi I KETUT MUDITA YASA menjawab “ ini mertua saya “ lalu dijawab terdakwa “ Oh mertuanya, mari masuk TUT , Pak .” kemudian terdakwa menjelaskan masalah uang yang dimintanya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi I KETUT MUDITA YASA dan mertua saksi I KETUT MUDITA YASA yaitu saksi I KETUT SUBRATA selanjutnya saksi I KETUT SUBRATA menyampaikan kepada terdakwa “kalau begitu perjalanan uangnya, tadi besan saya menyuruh biar ibu bikin surat pernyataan seandainya KETUT tidak dapat uang akan kembali secara utuh.” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil kertas serta pulpen dan langsung membuat surat pernyataan tentang penyerahan uang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 terdakwa kembali menghubungi saksi I KETUT MUDITA YASA “ TUT, untuk pelunasannya sudah ada gak uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).” Lalu saksi I KETUT MUDITA YASA jawab “ sudah bu, emangnya kenapa ?.” lalu dijawab oleh terdakwa “ bisa gak, TUT bawa ke sini ? tadi saya dihubungi oleh saksi NYOMAN SUTEJA katanya SK akan datang bulan april 2015 namun tanggal dan harinya belum dipastikan,” lalu saksi I KETUT MUDITA YASA ke ASPOL Br. Sasih, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar bersama Mertua saksi yaitu I KETUT SUBRATA sekitar jam 15.00 wita dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya pelunasan masuk PNS di Kabupaten Gianyar.

- Bahwa terdakwa menjanjikan akan menjadi perantara agar saksi I KETUT MUDITA YASA yang merupakan anak dari saksi I KETUT ALIT menjadi CPNS di Kabupaten Gianyar dengan dalih saksi I KETUT ALIT harus memberikan sejumlah uang yang dilakukan secara bertahap dengan total Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan rincian berikut ini :

- Tanggal 27 November 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima adalah YULIANA YANI.



- Tanggal 05 Desember 2014 Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menerima YULIANA YANI.
- Tanggal 09 Pebruari 2015 Sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menerima YULIANA YANI.
- Tanggal 11 Maret 2015 Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang menerima YULIANA YANI.
- Bahwa setiap penyerahan uang dari saksi I KETUT ALIT maupun dari saksi I KETUT MUDITA YASA kepada terdakwa tertulis dalam Kwitansi untuk keperluan CPNS;
- Bahwa benar saksi I KETUT MUDITA YASA sudah melengkapi persyaratan yang diminta oleh terdakwa diantaranya berupa KTP, SKCK, Kartu Keluarga, Kartu Kuning, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah, SMA, dan Ijazah Sarjana namun saksi I KETUT MUDITA YASA tidak pernah mengikuti ujian CPNS di kabupaten gianyar dan sampai sekarang saksi I KETUT MUDITA YASA belum mendapatkan SK PNS sesuai apa yang dijanjikan oleh terdakwa .
- Bahwa hingga tahun 2022 SK PNS untuk saksi I KETUT MUDITA YASA tidak datang, sehingga saksi I KETUT MUDITA YASA mendatangi terdakwa untuk meminta uang yang telah di serahkan kepada terdakwa namun terdakwa selalu berjanji akan dikembalikan, namun janji terdakwa tidak pernah ditepati.
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ada pada tangan terdakwa sebagai perantara dalam penerimaan PNS bukan karena kejahatan tetapi merupakan uang titipan sebagai biaya uang operasional dalam penerimaan PNS yang akan diurus oleh terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi I KETUT MUDITA YASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang dimaksud oleh terdakwa dikatakan diserahkan atau diberikan kepada saksi I NYOMAN SUTEJA selaku orang yang untuk mengurus PNS dipusat padahal kenyataannya saksi I NYOMAN SUTEJA tidak pernah menerima uang dari terdakwa untuk mengurus saksi I KETUT MUDITA YASA menjadi PNS di Kabupaten Gianyar, sehingga ini merupakan alibi saja dari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 21 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor : 52 / Pid.B / 2022 / PN Gin atas nama YULIANA YANI tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 I Ketut Alit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal terdakwa dan mulai dikenalkan oleh Bapak Agung;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Bapak Agung terkait terdakwa Yuliana Yani yang bisa mencari PNS di Gianyar;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Banjar Pinda, Desa Pering, Kec. Blahbatuh. Kab. Gianyar;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Terdakwa untuk proses mencari PNS diperlukan nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dan akan dibayarkan kekurangannya pada saat SK datang;
- Bahwa saksi memiliki tanda bukti penerimaan berupa kwitansi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang akan diserahkan ke Nyoman Suteja sebagai biaya perjalanan, dimana disaksikan oleh I Wayan Sibang, suami dari terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 4 kali;
- Bahwa saksi diberikan kwitansi sebagai tanda terima setiap melakukan penyerahan uang;
- Bahwa saksi menyatakan uang tersebut diserahkan oleh Ketut Mudita Yasa dan besan saksi yaitu I Ketut Subrata;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin terhadap terdakwa karena terdakwa mengaku dapat mengurus proses SK CPNS sampai ke Jakarta dan suami terdakwa adalah Polisi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan kepada Ketut Mudita Yasa dan I Ketut Subrata untuk diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahukan uang tersebut akan digunakan untuk mengurus SK-nya karena jika tidak dikeluarkan maka SK orang lain akan dikeluarkan lebih dahulu;
- Bahwa saksi mendapatkan uang tersebut dari meminjam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menulis kwitansi tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi diberikan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari surat dari pernyataan tersebut yang pada intinya akan mengembalikan uang I Ketut Mudita Yasa secara utuh jika tidak mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi dan anak saksi mendatangi rumah terdakwa di Br. Pinda, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ketika SK anak saksi I Ketut Mudita Yasa tidak datang, namun hanya dijanjikan akan dikembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada proses untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan oleh pihak keluarga terdakwa setelah proses di Polres Gianyar, dimana akan dikembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya akan dikembalikan uang dari Pak Suteja;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi tidak ada mengikuti tes apapun;
- Bahwa saksi pada saat proses di Gianyar ada pihak terdakwa yang ingin mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal Bapak Nyoman Suteja dan tidak tahu orangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan yaitu bahwasanya terdakwa bukan yang mengurus

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal penerimaan CPNS tersebut namun ada orang lain yang mengurus yaitu Bapak Nyoman Suteja.

2. Saksi 2 I Ketut Mudita Yasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan mulai kenal setelah dikenalkan oleh Bapak Agung;
- Bahwa saksi diperkenalkan kepada Terdakwa oleh Bapak Agung dalam hal memberikan informasi kepada bapak saksi bahwa ada temannya yang bisa mencarikan PNS di Gianyar yaitu Terdakwa yang bernama Yuliana Yani melalui jalur belakang;
- Bahwa saksi bersama ayah saksi I Ketut Alit dan Bapak Agung berangkat menuju rumah Terdakwa di Banjar Pinda, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan bertemu dengan terdakwa, suami terdakwa, Nyoman Suteja dan banyak orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Nyoman Suteja yang akan mengurus masalah CPNS sebagaimana diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yakin dengan terdakwa karena Terdakwa mengaku dapat membantu menjadi CPNS di Gianyar dan mengaku memiliki tim di Jakarta untuk meloloskan saksi menjadi CPNS di Gianyar serta saksi juga sempat melihat biodata peserta yang sudah membayar Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), serta yang membuat saksi lebih yakin suami dari Terdakwa adalah Polisi yang bertugas di Polsek Sukawati;
- Bahwa saksi diminta menyiapkan persyaratan berupa berupa pas foto berwarna, fotokopi KTP, SKCK, fotokopi KK, fotokopi Ijazah dari SD sampai ijazah pendidikan terakhir;
- Bahwa saksi bertemu dengan Nyoman Suteja, dimana dia mengaku akan mengurus masalah CPNS karena sudah memiliki tim pusat untuk meloloskan menjadi CPNS;
- Bahwa saksi mengetahui ayah saksi I Ketut Alit menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dan akan dibayarkan kekurangannya pada saat SK datang;
- Bahwa saksi diberitahukan langsung oleh terdakwa terkait dengan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa saksi sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



- Bahwa saksi sempat melihat data-data sesuai dengan golongan, dimana terdiri dari daftar harga sesuai golongan dan untuk S1 uangnya sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ayah saksi menyanggupi untuk membayar uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena ayah saksi pada saat itu sudah membawa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ayah saksi diberikan bukti penerimaan uang berupa kwitansi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diberikan kwitansi yang ditulis langsung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang akan diserahkan ke Nyoman Suteja sebagai biaya perjalanan, dimana disaksikan oleh I Wayan Sibang, suami dari terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan persyaratan sebagai CPNS kepada terdakwa;
- Bahwa saksi persyaratan sebagai CPNS kepada terdakwa sebelum menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena terdakwa dihubungi oleh Nyoman Suteja sebagai pelicin untuk orang-orang di Jakarta agar SK lebih cepat dikeluarkan dan telah diserahkan kepada terdakwa oleh saksi bersama dengan mertua saksi;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang pada initinya menyatakan jika saksi tidak mendapat pekerjaan, uang saya I kembali secara utuh.;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tersebut dibuat dan disaksikan oleh saksi dan mertua saksi atas nama I Ketut Subrata;
- Bahwa saksi kembali dihubungi oleh terdakwa untuk menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena terdakwa sudah dihubungi oleh Pak Nyoman Suteja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait SK yang akan datang bulan April 2015, namun belum dipastikan tanggal dan harinya;

- Bahwa saksi dan mertua saksi menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa di ASPOL Br. Sasih, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa saksi dijanjikan SK PNS akan keluar sekitar Bulan Juli 2015;
- Bahwa saksi tidak kunjung menerima SK sebagai CPNS di Gianyar sesuai janji terdakwa;
- Bahwa saksi mendatangi terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Br. Pinda, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar dan kadang bersama orangtua saksi untuk meminta uang ayah saksi agar dikembalikan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut namun tidak pernah ditepati sampai saat ini;
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebanyak 4 (empat) tahap kepada terdakwa dan diberikan 4 (empat) kuitansi sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa mengenai SK PNS namun terdakwa meminta untuk bersabar karena belum mendapatkan kabar dari Nyoman Suteja;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat dari BKD setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian saksi diminta untuk tandatangan oleh terdakwa dan diminta untuk tidak membawanya karena terdakwa mengatakan sifatnya rahasia;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa setelah beberapa minggu surat dari BKD tersebut turun, namun terdakwa meminta saksi untuk bersabar karena Bapak Nyoman Suteja berkali-kali tidak aktif dan susah dihubungi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak pernah mengatakan terkait mengurus masalah CPNS adalah terdakwa sendiri dan bukan Bapak Nyoman Suteja;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Bapak Nyoman Suteja terkait dirinya yang akan mengurus dan mengaku memiliki tim di Jakarta untuk meloloskan saksi menjadi CPNS di Gianyar;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya sekali bertemu dengan Bapak Nyoman Suteja di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi diberikan penjelasan oleh Terdakwa dan Bapak Nyoman Suteja terkait proses pendaftaran sebagai CPNS;
- Bahwa saksi merasa yakin dengan terdakwa dalam membantu menjadi CPNS di Gianyar karena terdakwa mengaku memiliki tim di Jakarta untuk meloloskan menjadi CPNS di Gianyar serta suami dari terdakwa adalah Polisi yang bertugas di Polses Sukawati;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi 3 I Ketut Subrata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan I KETUT MUDITA YASA dan I KETUT ALIT karena I KETUT MUDITA adalah menantu saksi sedangkan I KETUT ALIT adalah besan saksi jadi saksi dengan mereka ada hubungan keluarga, sedangkan YULIANA YANI dan I WAYAN SIBANG saksi kenal karena YULIANA YANI menjanjikan I KETUT MUDITA YASA akan menjadi PNS di Gianyar sedangkan I WAYAN SIBANG merupakan suami dari YULIANA YANI, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjanjikan I KETUT MUDITA YASA Pekerjaan sebagai PNS di Gianyar dengan cara I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA membayar Rp. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi diminta mengantarkan I KETUT MUDITA YASA yang merupakan menantu saksi untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa, namun sebelumnya I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA tidak pernah menceritakan terkait menantu saksi yang akan melamar sebagai PNS yang dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diminta mendampingi I KETUT MUDITA YASA oleh I KETUT ALIT untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa di ASPOL Br. Sasih, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar lalu saya bersama I KETUT MUDITA YASA mendatangi kediaman Terdakwa di ASPOL Br. Sasih, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjelaskan uang yang dimintanya sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saya dan I KETUT MUDITA YASA;



- Bahwa saksi pada saat berada di rumah terdakwa menanyakan perihal perjalanan uang tersebut, yang kemudian terdakwa menerangkan uang I KETUT MUDITA YASA akan kembali secara utuh dan terdakwa membuat surat pernyataan di depan saksi dan I KETUT MUDITA YASA;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari terdakwa terkait SK yang akan datang bulan April 2015, dimana saksi dan I KETUT MUDITA YASA menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000, 00 (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pelunasan;
- Bahwa saksi mengetahui I KETUT MUDITA YASA dijanjikan oleh terdakwa bahwa SK PNS nya akan keluar sekitar bulan Juli 2015;
- Bahwa saksi menerangkan I KETUT MUDITA YASA tidak bekerja sebagai CPNS di Gianyar padahal I KETUT MUDITA YASA sudah membayar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui I KETUT MUDITA YASA mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Br. Pinda, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar kadang sendiri, kadang bersama orang tuanya I KETUT ALIT karena SK CPNS tidak datang sesuai dengan penyampaian Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa selalu menjanjikan akan mengembalikan uang milik I KETUT ALIT sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) tersebut, namun tidak pernah ditepati oleh Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui terkait 4 kuitansi yang merupakan bukti pembayaran kepada Terdakwa agar lolos menjadi PNS di Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sendiri yang membuat kuitansi pada tanggal 9 Pebruari 2015 menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 11 Maret 2015 Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi 4 I Nyoman Suteja yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan I KETUT MUDITA YASA, namun saksi kenal dengan saudari YULIANA YANI namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan YULIANA YANI.
- Bahwa saksi kenal dengan YULIANA YANI sejak sekitar tahun 2014. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi bertemu dengan YULIANA YANI pada saat dia datang bersama dengan suaminya yang bernama I WAYAN

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBANG pada tahun 2014 bertempat di rumah mertua saksi yang beralamat di Jalan Ratna Gang Siulan No 2A Denpasar Timur, dalam keperluan mencari informasi terkait pembukaan CPNS dimana saya diketahui mempunyai anak yang juga mencari CPNS. Pada saat itu saksi menyanggupi untuk mengenalkan dengan seorang yang bernama WONOGIRI RATIP, Tempat/Tanggal lahir Jakarta/03-12-1965, laki-laki, Islam, Alamat : Kp. Sukamulya Rt/Rw 004/008 Desa/Kel. Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan MUHAMAD TAHIR, yang mana yang bersangkutan yang saksi mintain tolong untuk mencarikan pekerjaan dan kemudian berjanji kembali untuk bertemu, berselang 3 bulan kemudian setelah pertemuan tersebut kedua orang yang bernama WONOGIRI RATIP dan MUHAMAD TAHIR datang ke Bali tepatnya di Hotel Segara Sanur Denpasar, kemudian terjadilah pertemuan yang mana pada saat itu yang hadir adalah saksi sendiri, YULIANA YANI, WAYAN SIBANG, WONOGIRI RATIP dan MUHAMAD TAHIR, yang mana pertemuan tersebut membahas tentang kelanjutan untuk mencari cpns, dan kemudian saksi melihat YULIANA YANI, WAYAN SIBANG, MUHAMAD TAHIR, WONOGIRI RATIP, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pembahasannya. Beberapa bulan kemudian WONOGIRI RATIP dan MUHAMAD TAHIR meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan meminta uang kepada I WAYAN SIBANG sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kemudian saksi dengan I WAYAN SIBANG bertemu dan bersepakat untuk secara bersama sama berangkat menuju Jakarta bertemu dengan WONOGIRI RATIP dan MUHAMAD TAHIR. Sebulan kemudian, BAYU dan seorang yang bernama PANDE, pada saat itu saksi belum memiliki uang namun tetap juga berangkat, setelah tiba di Jakarta kami bertemu dengan WONOGIRI RATIP dan MUHAMAD TAHIR di Hotel Grand Menteng Jakarta Pusat, dan kemudian I WAYAN BAYU PUTRA (anak dari NY SIBANG) menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang di taruh di dalam tas dan di terima oleh MUHAMAD TAHIR, namun tidak langsung kembali ke Bali masih menunggu bukti penerimaan / database CPNS, setelah dua hari kami mendatangi MUHAMAD TAHIR ke hotel yang sama dan menerima bukti database yang di dalam nya berisi nama anak saksi an KOMANG DIKA

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



PRAMANTA dan BAYU (anaknya I WAYAN SIBANG) dan beberapa nama sesuai permintaan dari saksi dan I WAYAN SIBANG, dan selanjutnya kami kembali ke Bali.

- Bahwa saksi tidak membawa uang ke Jakarta Karena saksi tidak bisa memungut uang dari peserta CPNS, dan saksi tidak mengetahui dari manakah I WAYAN SIBANG ini mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada MUHAMAD TAHIR. .

- Bahwa, saksi tidak pernah meminta uang sama sekali kepada YULIANA YANI dan I WAYAN SIBANG , dan keberangkatan ke Jakarta tersebut menggunakan biaya sendiri.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah memaksa atau meminta uang kepada I KETUT MUDITA YASA sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setahu saya I WAYAN SIBANG langsung berkoordinasi dengan MUHAMAD TAHIR.

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah dan tidak pernah tau mengenai uang yang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan saksi tidak kenal dengan orang yang bernama I KETUT MUDITA YASA.

- Bahwa kwitansi tersebut yang saksi tandatangani yang isinya telah di terima dari I WAYAN SIBANG, uang sejumlah Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah, untuk pembayaran uang titipan sementara dari Bulan Agustus 2013 s/d bulan April 2015 , di tanda tangani bulan April 2015 dan di tanda tangani oleh saksi sendiri dimana kwitansi yang saksi tandatangani tersebut untuk pengurusan CPNS untuk 7 (tujuh) orang dimana 5 (lima) orang untuk keluarga IBU ERNI dan 2 (dua) orang untuk anaknya YULIANA YANI.

- Bahwa saksi tidak ada menelpon dan menyampaikan kepada saudari YULIANA YANI mengenai menelpon YULIANA YANI sampai akhirnya I KETUT MUDITA YASA menyerahkan uang keseriusan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 27 November 2014, tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada menelpon dan menyampaikan kepada saudari YULIANA YANI mengenai perihal saudara menelpon YULIANA YANI sampai akhirnya I KETUT MUDITA YASA menyerahkan uang biaya

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 5 Desember 2014, tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada menelpon dan menyampaikan kepada saudari YULIANA YANI mengenai perihal saudara menelpon YULIANA YANI sampai akhirnya I KETUT MUDITA YASA menyerahkan uang untuk mempercepat memproses pengeluaran SK CPNS sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 9 Pebruari 2015,tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada menelpon dan menyampaikan kepada saudari YULIANA YANI mengenai perihal saudara menelpon YULIANA YANI sampai akhirnya I KETUT MUDITA YASA menyerahkan uang untuk pelunasan SK CPNS sebesar Rp. 100.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 11 Maret 2015 tersebut.-

- Bahwa 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang untuk keluarga IBU ERNI dan 2 (dua) orang untuk anaknya YULIANA YANI tersebut, tidak lolos dan diangkat menjadi CPNS tersebut tidak lolos dan diangkat menjadi CPNS.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi YULIANA YANI dan saksi I WAYAN SIBANG dengan rincian uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak YULIANA YANI an I WAYAN BAYU PUTRA dan I MADE SURYADI PUTRA dan uang titipan dari saksi NI PUTU ERNI ARIANI sejumlah Rp. 610.000.000,-(enam ratus sepuluh juta rupiah) untuk 5 orang peserta lainnya dari NI PUTU ERNI ARIANI.

- Bahwa selain 7 (tujuh) orang yang ada lagi yang mendaftar yaitu anak kandung saksi yang bernama I KOMANG DIKA PRAMANTA, dan (KADEK PASEK, WAYAN ANGGA, KADEK MOI, GEDE, KADEK yang keempatnya adalah merupakan keponakan saksi.

- Bahwa selain 7 (tujuh) orang yang anak kandung saksi yang bernama I KOMANG DIKA PRAMANTA, dan (KADEK PASEK, WAYAN ANGGA, KADEK MOI, GEDE, KADEK yang keempatnya adalah merupakan keponakan saksi tidak bisa lolos dan diangkat menjadi CPNS.

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah kwitansi uang sejumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan sementara dari Bulan Agustus 2013 s/d bulan April 2015 , di tanda tangani bulan April 2015 dan di tanda

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh saksi sendiri dimana kwitansi tersebut dijadikan bukti dalam persidangan dalam perkara Penipuan sesuai dengan Putusan nomor 222/Pid.B/2019/PN.Gin.

- Bahwa saksimen jelaskan berdasarkan fakta di persidangan bahwa uang yang sebelumnya berjumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi tersebut, diserahkan melalui saksi YULIANA YANI dan saksi I WAYAN SIBANG dengan rincian uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang, uang titipan dari saksi NI PUTU ERNI ARIANI sejumlah Rp. 610.000.000,- untuk 5 (lima) orang dan saksi dapat menunjukkan petikan putusan Putusan dari Pengadilan Negeri Gianyar tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang tersebut milik adalah uang milik oleh saksi YULIANA YANI dan I WAYAN SIBANG untuk pembayaran CPNS untuk 2 (dua) orang anaknya yang masing masing bernama I WAYAN BAYU PUTRA dan I MADE SURYADI PUTRA.

- Bahwa saksi menjelaskan mengenai pernyataan jawaban no 29 pada Berita Acara Pemeriksaan saksi YULIANA YANI hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 yang menyatakan bahwa : "Pada saat menerima uang sebesar Rp. 100.000.000 pada pagi hari di tanggal 11 maret 2015 dari I Ketut Mudita kemudian di sore hari Nyoman Suteja datang ke rumah saksi di sasih batubulan, pada saat menerima uang sebesar Rp. 125.000.000 di tanggal 9 Februari 2015 di saat bersamaan uang itu langsung diambil oleh staf dari Nyoman Suteja bernama Pande, pada saat menerima uang sebesar Rp. 50.000.000 pada tanggal 5 Desember 2014 di pagi hari dari I Ketut Mudita dan sore hari nya diambil oleh Nyoman Suteja, pada saat menerima uang sebesar Rp. 25.000.000 pada tanggal 27 Nopember 2014 di pagi hari dari I Ketut Mudita dan sore hari nya diambil oleh Nyoman Suteja," tersebut tidak benar.

- Bahwa hal tersebut tidak benar dimana saksi dan YULIANA YANI sama-sama mendaftarkan anak masing masing.

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I WAYAN SIBANG, I NYOMAN SUTEJA dan YULIANA YANI di Denpasar bulan Agustus 2017 tersebut tidak benar dan saksi tidak pernah menandatangani dan terkait dengan dengan keterangan poin jawaban no 29 pada Berita Acara Pemeriksaan saksi YULIANA YANI hari

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Kamis tanggal 13 Januari 2022 yang mengatakan bahwa “Dari uang terakhir yang saya terima sebesar Rp. 300.000.000 dan kemudian dihitung secara global kepada Nyoman Suteja di Bulan April 2015 sampai tahun 2017 tidak ada realisasi, kemudian atas inisiatif saya dari desakan pemilik uang yang salah satunya I Ketut Mudita kemudian saya meminta pertanggung jawaban ke Nyoman Suteja dan untuk menyakinkan saya dengan suami akhirnya Nyoman dibuatlah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Nyoman Suteja di depan saya dan suami.”

- Bahwa kedua hal tersebut tidak benar dan saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut. Dapat saksi jelaskan yang mendasari bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN SIBANG, I NYOMAN SUTEJA dan YULIANA YANI di Denpasar bulan Agustus 2017 tersebut tidak benar dan tidak pernah saksi tandatangani adalah ketahui dari bentuk lekukan tandatangan an. I NYOMAN SUTEJA adalah bukan tandatangan saksi dilihat dari bentuk dan lekukan tandatangannya dimana tandatangan saksi pada kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 930.000.000,- tidak terdapat lekukan seperti lekukan pada tandatangan di Surat Pernyataan bulan Agustus 2017.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi dan surta pernyaataan berikut ini :

- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 27 November 2014 sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluhan Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 5 Desember 2014 sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 9 Pebruari 2015 sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluhan Lima Juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 11 Maret 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan YULIANA YANI tertanggal 9 Pebruari 2015.

- Bahwa saksi menjelaskan dokumen berikut :

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Badan Kepegawaian Negara No. 924.4.9 Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Persetujuan NIP terlampir, beserta 7 (tujuh) lampirannya;
- 1 (satu) lembar formulir Biodata CPNS 2014 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 19 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar formulir Biodata CPNS 2014 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 19 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 07072013-BKN-XLVII-2013 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 18 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 07072013-BKN-LI-2013 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 18 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Petikan dengan kop Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02820014-BKN-V-2014 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 06 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Petikan dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 020820014-BKN-VI-2014 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 06 Agustus 2014;
- Bahwa saksi ingat telah memberikan 1 (satu) lembar foto copy Badan Kepegawaian Negara No. 924.4.9 Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Persetujuan NIP terlampir, beserta 7 (tujuh) lampirannya tersebut, namun dokumen-dokumen yang lainnya saksi lupa karena seingat saksi anak dari YULIANA YANI atas nama I WAYAN BAYU PUTRA pernah juga menerima surat-surat atau dokumen-dokumen terkait dari seorang laki-laki yang bernama MUHAMAT TAHIR di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari I WAYAN SIBANG kepada I NYOMAN SUTEJA tersebut adalah memang benar saksi tandatangani dan merupakan kwitansi penyerahan uang dari I WAYAN SIBANG kepada saksi yang berjumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi tersebut, diserahkan melalui saksi YULIANA YANI dan saksi I WAYAN SIBANG dengan rincian uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang, uang titipan dari saksi NI PUTU ERNI ARIANI sejumlah Rp. 610.000.000,-(enam ratus sepuluh juta rupiah).

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I WAYAN SIBANG, I NYOMAN SUTEJA dan YULIANA YANI di Denpasar bulan Agustus 2017 tersebut saya tidak mengetahuinya karena saya tidak pernah membuatnya dan menandatangani.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dari terdakwa YULIANA YANI dan saksi I WAYAN SIBANG dengan rincian uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk mengurus 2 (dua) orang anak YULIANA YANI an I WAYAN BAYU PUTRA dan I MADE SURYADI PUTRA dan juga merupakan uang titipan dari NI PUTU ERNI ARIANI sejumlah Rp. 610.000.000,-(enam ratus sepuluh juta rupiah) untuk 5 orang peserta lainnya dari NI PUTU ERNI ARIANI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat MUHAMAD TAHIR dan PANDE dan karena saksi tidak memiliki nomor telpon yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Masalah surat pernyataan;
2. Ada kwitansi yang besar waktu itu Terdakwa di BAP di Polres Gianyar sebenarnya Terdakwa tidak memakai kwitansi yang nilainya Rp.930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak tahu sudah dipakai di Pengadilan Negeri Gianyar saat I Nyoman Suteja;
3. I Nyoman Suteja tidak mengakui kalau pernah menelpon Terdakwa padahal hampir setiap hari I Nyoman Suteja menelpon Terdakwa;
4. Mengenai uang yang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) memang Pande staffnya I Nyoman Suteja yang menerima uangnya sebelum ada pertemuan di Pring rumah Terdakwa dan untuk uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) I Nyoman Suteja sendiri yang menerima karena bertemu langsung, mengenai uang yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) memang benar I Nyoman Suteja yang minta untuk berangkat ke Jakarta dan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan digunakan mengurus SK karena sudah mau keluar;
5. Saksi Ni Putu Erni Ariani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA, namun saksi kenal dengan saudari YULIANA YANI karena saksi pernah meminta YULIANA YANI dan I WAYAN SIBANG sejak sekitar tahun 2014, yakni dalam rangka untuk mendaftarkan diri saksi, anak saksi, adik saksi, dan 2 keponakan saksi untuk mencari CPNS dengan perantara YULIANA YANI dan I WAYAN SIBANG, sedangkan I NYOMAN SUTEJA saksi mengenalnya karena saksi dipertemukan oleh YULIANA YANI dan I WAYAN SIBANG pada saat saksi meminta kejelasan perihal SK CPNS yang lama tidak keluar.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah terakhir, dan mereka diminta untuk menyetorkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per peserta kepada YULIANA YANI dan I WAYAN SIBANG.
- Bahwa secara bertahap saksi telah menyetorkan uang kepada YULIANA YANI sehingga total uang yang saksi serahkan sejumlah Rp. 610.000.000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk mendaftarkan diri saksi, anak saksi, adik saksi, dan 2 keponakan saksi untuk mencari CPNS dengan perantara YULIANA YANI.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 610.000.000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) tersebut sesuai dengan apa yang saksi ingat bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar perihal perkara penipuan yang saksi laporkan, dimana saksi sebagai korban, dengan terdakwa I NYOMAN SUTEJA dijelaskan bahwa kwitansi tersebut adalah penyerahan uang dari I WAYAN SIBANG kepada I NYOMAN SUTEJA.
- Bahwa sesuai dengan yang terungkap di persidangan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar perihal perkara penipuan yang saksi laporkan, dimana saksi sebagai korban, dengan terdakwa I NYOMAN SUTEJA dijelaskan bahwa kwitansi tersebut adalah penyerahan uang dari I WAYAN SIBANG kepada I NYOMAN SUTEJA dengan rincian Rp. 610.000.000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk mendaftarkan diri saksi, anak saksi, adik saksi, dan 2 keponakan saksi untuk mencari CPNS dengan perantara YULIANA YANI dan sisanya yang berjumlah Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) adalah merupakan uang milik YULIANA YANI untuk mendaftarkan 2 orang anaknya.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui kwitansi - kwitansi dan Surat pernyataan berikut :

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 27 November 2014 sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 5 Desember 2014 sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 9 Pebruari 2015 sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 11 Maret 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan YULIANA YANI tertanggal 9 Pebruari 2015.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Badan Kepegawaian Negara No. 924.4.9 Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Persetujuan NIP terlampir, beserta 7 (tujuh) lampirannya;
 - 1 (satu) lembar formulir Biodata CPNS 2014 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 19 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar formulir Biodata CPNS 2014 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 19 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 07072013-BKN-XLVII-2013 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 18 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 07072013-BKN-LI-2013 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 18 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Petikan dengan kop Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02820014-BKN-V-2014 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 06 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Petikan dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 020820014-BKN-VI-2014 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 06 Agustus 2014;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari I WAYAN SIBANG kepada I NYOMAN SUTEJA tersebut saksi mengetahuinya

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



karena sesuai dengan yang terungkap pada persidangan adalah merupakan kwitansi penyerahan uang dari I WAYAN SIBANG kepada I NYOMAN SUTEJA yang berjumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi tersebut, diserahkan melalui saksi YULIANA YANI dan saksi I WAYAN SIBANG tersebut disebutkan dan diakui oleh I NYOMAN SUTEJA, YULIANA YANI dan I WAYAN SIBANG adalah merupakan uang dengan rincian bahwa sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) adalah merupakan uang yang diserahkan kepada I NYOMAN SUTEJA untuk biaya pengurusan CPNS dari YULIANA YANI untuk 2 (dua) orang, dan uang titipan dari saksi sejumlah Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) adalah merupakan uang saksi yang saksi serahkan kepada YULIANA YANI dan I WAYAN SIBANG sebagaimana yang saksi ketahui dan terungkap pada persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar dimana saya sebagai korban penipuan CPNS dengan terdakwa I NYOMAN SUTEJA.

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I WAYAN SIBANG, I NYOMAN SUTEJA dan YULIANA YANI di Denpasar bulan Agustus 2017 tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa sesuai dengan pengakuan YULIANA YANI, I WAYAN SIBANG dan I NYOMAN SUTEJA pada persidangan dengan terdakwa an. I NYOMAN SUTEJA sebelumnya, bahwa uang sejumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi YULIANA YANI dan saksi I WAYAN SIBANG dengan rincian uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk mengurus 2 (dua) orang anak YULIANA YANI dan sisanya terungkap pada Persidangan adalah merupakan uang saksi sejumlah Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) untuk 5 orang peserta lainnya yang saksi ajak serta untuk mendaftar CPNS ke YULIANA YANI.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dikenalkan oleh teman dari suami Pak Made Wedra namanya karena kebetulan anak terdakwa yang nomor 2(dua) baru tamat SMA dan terdakwa bertanya terkait siapa yang bisa mendaftarkan anaknya ke STAN, dimana kejadiannya tahun 2011 kemudian ditunjukan oleh Made Wedra ke I Nyoman Suteja selanjutnya

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



suami terdakwa minta tolong untuk mengantar ke rumah I Nyoman Suteja dan beliau mengaku sebagai anggota BIN bisa mengurus segala macam dan terdakwa merasa percaya, terdakwa minta tolong untuk mengurus anak terdakwa, dan dimintai uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tapi dimintai DP dulu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) antara 50% dan terdakwa sudah menyanggupi kemudian setelah terdakwa membayar uang anak terdakwa disuruh berangkat ke Bandung untuk mengikuti pelatihan STAN selama 1 minggu setelah itu pulang setelah namun anak terdakwa tidak lolos;

- Bahwa terdakwa berniat untuk mundur ambil uang tapi terdakwa kemudian ditawarkan penerimaan masuk PNS jalur kebijakan, terdakwa tertarik karena kebetulan Pak I Nyoman Suteja anaknya baru tamat sedang kuliah saksi ikut karena percaya dan Pak Made Wedra juga ikut menyakinkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA mengenal terdakwa, dimana terdakwa mengatakan terdakwa tidak punya kekuatan untuk mengurus CPNS. Tapi ada teman terdakwa yang bisa dan kebetulan terdakwa juga menitipkan anaknya;

- Bahwa terdakwa yakin karena Pak Made Wedra yang menjelaskan sudah banyak yang dia jadikan CPNS waktu itu;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA, dimana pada saat itu langsung bertemu dengan I Nyoman Suteja;

- Bahwa terdakwa diyakinkan oleh I Nyoman Suteja terkait channelnya di Jakarta yang berbintang 3 namun sudah pensiun;

- Bahwa terdakwa diyakinkan oleh I Nyoma Suteja bahwa dia punya channel di Jakarta untuk urus ini. Tidak perlu tes, tidak perlu segala macem. Hanya kumpul berkas saja. Dan untuk satu anak kalau untuk SMA Rp150.000.000,00 (seratus juta rupiah) diminta, untuk sarjana Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) D1 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) waktu itu;

- Bahwa I KETUT MUDITAYASA mengumpulkan berkas-berkas bersamaan dengan uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta uangnya kembali karena I Nyoman Suteja meyakinkan saksi terdapat Jalur Kebijakan untuk CPNS, dimana terdakwa sudah DP sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga ikut mendaftarkan orang lain selain I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA namun semuanya tidak lolos;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda keseriusan;
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diminta oleh I Nyoman Suteja yang akan digunakan sebagai akomodasi ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa menyatakan I Nyoman Suteja yang bertemu langsung dengan Pak Made Gede Giri (alm), Ketut Alit, Ketut Muditayasa, Pande dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui kesepakatan diawal untuk membayar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta DP Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun terdakwa mengatakan dalam perjalanan I NYOMAN SUTEJA meminta uang terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa diperkenalkan dengan orang kenalan I Nyoman Suteja yang bernama Muhammad Tahir;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan telah membuat dan menulis surat pernyataan, namun sebelumnya telah menghubungi I Nyoman Suteja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang Rp. 930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) karena merasa kwitansi yang ditunjukkan berbeda;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang tersebut terdiri dari uang BU ERNI sebesar Rp. 610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa yakin dengan I NYOMAN SUTEJA atas dasar kesepakatan;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui Pak Agung datang dan dijelaskan langsung oleh I Nyoman Suteja bagaimana jalur-jalurnya, proses-prosesnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui I KETUT MUDITAYASA, I KETUT ALIT dan I NYOMAN SUTEJA sempat bertemu langsung;
- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat bertemu dengan I KETUT MUDITAYASA dan I KETUT ALIT, I NYOMAN SUTEJA menjelaskan terkait CPNS jalur kebijakan tanpa tes dan mengeluarkan sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjelaskan terkait harus membayarkan sejumlah uang di awal pertemuan;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berasal dari kumpulan peserta;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa tanggal 9 Februari 2015 dan pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan I NYOMAN SUTEJA perihal keputusan dari Jakarta yang tidak kunjung ada, namun pak Nyoman mengatakan “ Bu kalau tidak percaya ikut ke Jakarta”;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu ada Pande, Putu dan Bayu yang ke Jakarta untuk membawa uang cash sekaligus melihat proses CPNS di Jakarta;
- Bahwa terdakwa diceritakan oleh anaknya terkait dengan petikan-petikan SK dan bertemu dengan Haji Muhammad Tahir;
- Bahwa terdakwa menerangkan petikan-petikan SK tersebut diberikan oleh I NYOMAN SUTEJA sebagai koordinator wilayah Bali;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang sebesar 7,9 miliar rupiah dari kumpulan peserta dari tahun 2011 sampai 2015;
- Bahwa terdakwa membenarkan kwitansi atas nama terdakwa yang kemudian dikumpulkan ke I NYOMAN SUTEJA agar didata secara global;
- Bahwa terdakwa memang menerima sejumlah uang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak mendapatkan untung dan malah rugi karena anaknya juga tidak lolos;
- Bahwa terdakwa berniat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun tidak diterima oleh I

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA karena harus utuh Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa merasa yakin dengan I NYOMAN SUTEJA sehingga menjadi perantara atas uang tersebut;

- Bahwa terdakwa yang sering berhubungan dengan I KETUT MUDITAYASA terkait dengan CPNS;

- Bahwa terdakwa keberatan terhadap BAP penyidik terkait kwitansi sebesar Rp.930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) diawal di BAP saksi harusnya memberikan kwitansi yang lain karena terdakwa tahu kwitansi itu sudah pernah digunakan oleh I Nyoman Suteja waktu diperiksa di Pengadilan Negeri Gianyar penyidik terdakwa berikan kwitansi yang lain namun ditolak oleh penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi I Made Suwindra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa hanya sebatas kenal muka dan pertama kali bertemu pada tahun 2015;

- Bahwa saksi bertemu pertama kali di mess brimob pada saat pencalonan anggota CPNS;

- Bahwa saksi mengetahui yang datang pada saat itu sekita 20 orang;

- Bahwa saksi pada saat berada di Mess Brimod diberikan penjelasan terkait pencalonan CPNS beserta peserta yang lain;

- Bahwa saksi mengetahui pencalonan anggota PNS dari Pak Made Arka;

- Bahwa saksi mengetahui Pak Made Arka dan juga suami terdakwa merupakan anggota Polisi;

- Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat berada di Mess Brimob dan tidak melihat terdakwa berbicara;

- Bahwa saksi mengetahui biaya yang diserahkan kepada Made Arka untuk 1 (satu) calon sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui uang yang diterima oleh pak Made Arka tersebut akan diserahkan kepada Nyoman Suteja;

- Bahwa saksi selanjutnya dimintakan biaya kembali dan total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta) dalam 4 tahap;

- Bahwa saksi menyerahkan foto copy KTP dan Ijazah 20 lembar sebagai syarat pendaftaran CPNS;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberikan petikan PNS dan dijanjikan surat aslinya akan menyusul;
- Bahwa saksi mengetahui isi petikan tersebut yang isinya nama dan gaji saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan petikan tersebut setelah satu tahun pembayaran terakhir;
- Bahwa saksi belum mendapatkan SK dari tahun 2015-2017 sejak petikan SK disampaikan;
- Bahwa saksi dijelaskan oleh Pak Made Arka jika SK masih diproses di Jakarta yang kemudian diarahkan ke Pak Nyoman Suteja;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Pak Nyoman Suteja pada tahun 2017 dan dijelaskan SK masih diurus di Jakarta;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Nyoman Suteja selama 4 kali ke rumahnya dan 3 kali bertemu untuk menanyakan uangnya dan Pak Nyoman Suteja mengatakan uang sudah diterima dan sudah disetorkan ke Jakarta;
- Bahwa saksi membenarkan ada pertemuan di mess brimob dan di kertelangu;
- Bahwa saksi mengetahui pertemuan di Kertelangu dan dihadiri lebih dari 50 orang;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Pak Nyoman Suteja terkait proses SK sudah 99%;
- Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa dan diberikan sejumlah uang Cuma-cuma oleh suami terdakwa;
- Bahwa saksi yang sadar telah ditipu mendatangi rumah Pak Nyoman Suteja yang pada saat itu diberikan nomor telepon suami terdakwa;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan suami terdakwa, dimana saksi akan dibantu untuk mencari uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ikut mencalonkan anaknya untuk jadi PNS;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak terdakwa yang kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa ibunya juga menjadi korban;
- Bahwa saksi sempat dijanjikan pengembalian uang melalui penjualan tanah di Nusa Penida pada tahun 2017;
- Bahwa saksi diminta untuk bersabar masih proses katanya tapi sampai sekarang belum dikembalikan, kemudian saksi minta berhenti saja dan meminta uangnya untuk kembali. Karena dari awal saksi mencalonkan kalau berhenti uangnya kembali kena administrasi sekian;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



- Bahwa saksi sempat dikembalikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- oleh Pak Made Arka yang merupakan uang saksi dan kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ketut Alit maupun Ketut Muditayasa
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 7 Plus warna hitam dengan sim card XL nomor 087850243079 diakui kepemilikannya oleh RIYANTO als UWEK, sementara 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 02 warna biru dengan sim card M3 nomor 085801185666 dan sim card XL 081934127470 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa MIFTAHUL ARIF alias BANG BEN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 27 November 2014 sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
2. 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 5 Desember 2014 sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
3. 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 9 Pebruari 2015 sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
4. 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 11 Maret 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan YULIANA YANI tertanggal 9 Pebruari 2015;
6. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari I WAYAN SIBANG kepada I NYOMAN SUTEJA;
7. 1 (satu) lembar foto copy Badan Kepegawaian Negara No. 924.4.9 Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Persetujuan NIP terlampir, beserta 7 (tujuh) lampirannya;
8. 1 (satu) lembar formulir Biodata CPNS 2014 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 19 Nopember 2014;
9. 1 (satu) lembar formulir Biodata CPNS 2014 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 19 Nopember 2014;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 07072013-BKN-XLVII-2013 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 18 Juli 2013;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 07072013-BKN-LI-2013 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 18 Juli 2013;

12. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Petikan dengan kop Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02820014-BKN-V-2014 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 06 Agustus 2014;

13. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Petikan dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 020820014-BKN-VI-2014 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 06 Agustus 2014;

14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I WAYAN SIBANG, I NYOMAN SUTEJA dan YULIANA YANI di Denpasar bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA datang ke rumah terdakwa untuk mengurus perihal CPNS;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan SK PNS I KETUT MUDITA YASA akan datang pada bulan April 2015 dan akan dikeluarkan bulan Juli 2015;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan menjadi perantara agar saksi I KETUT MUDITA YASA yang merupakan anak dari saksi I KETUT ALIT menjadi CPNS di Kabupaten Gianyar dengan dalih saksi I KETUT ALIT harus memberikan sejumlah uang yang dilakukan secara bertahap dengan total Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA membayar uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keseriusan kepada Terdakwa, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diminta terdakwa untuk biaya perjalanan I NYOMAN SUTEJA, Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pelicin orang-orang di Jakarta sebagaimana dikatakan oleh Terdakwa dan juga uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai biaya pelunasan karena SK akan segera datang;
- Bahwa benar saksi I KETUT MUDITA YASA sudah melengkapi persyaratan yang diminta oleh terdakwa diantaranya berupa KTP, SKCK, Kartu Keluarga, Kartu Kuning, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, dan Ijazah Sarjana namun saksi I KETUT MUDITA YASA tidak pernah mengikuti ujian CPNS di kabupaten gianyar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menandatangani kwitansi yang rinciannya sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 27 November 2014 sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 5 Desember 2014 sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 9 Pebruari 2015 sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 11 Maret 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa yang membuat surat pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2015;
- Bahwa benar hingga Tahun 2022 I KETUT MUDITA YASA tidak mendapatkan SK CPNS seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari terdakwa tersebut I KETUT MUDITA YASA mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk langsung dipertimbangkan yang mempunyai kedekatan fakta dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



dakwaan alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kata bohong,
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara Terdakwa Yuliana Yani, diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar dan tidak menyangkal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menurut HR tanggal 27 Mei 1935 dalam buku KUHP karangan R.Singarajanarto Singarajarodibroto memberikan pengertian Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan



adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan;

Menimbang, pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal tersebut adalah suatu bentuk kesengajaan dan harus pula ditujukan secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal mana terkandung suatu niat batin Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui dengan pasti akan tujuan perbuatan atau tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang bahwa dalam pasal a quo kata-kata “melawan hukum” disebut secara expressive verbis sehingga unsur melawan hukum merupakan unsur delik yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 27 November 2014 I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA datang ke rumah terdakwa untuk mengurus perihal CPNS;

Menimbang bahwa benar saksi I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA menyerahkan sejumlah uang untuk biaya pengurusan PNS dan terdapat kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menandatangani kwitansi yang rinciannya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 27 November 2014 sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 5 Desember 2014 sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 9 Pebruari 2015 sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 11 Maret 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwasanya terdakwa telah menerima sejumlah uang dari I

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA untuk biaya pengurusan PNS hal tersebut berdasarkan bukti-bukti berupa kwitansi didukung keterangan para saksi bahwa memang benar uang tersebut diterima oleh terdakwa dengan dalih untuk proses pengurusan supaya I KETUT MUDITA YASA bisa diterima sebagai PNS namun sampai waktu yang telah ditentukan dimana menurut keterangan terdakwa uang tersebut selanjutnya diserahkan I KETUT MUDITA YASA tidak diterima sebagai PNS sehingga dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kata bohong.

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa "Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang bahwa Terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan oleh UU a quo;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa menjanjikan akan menjadi perantara agar saksi I KETUT MUDITA YASA yang merupakan anak dari saksi I KETUT ALIT menjadi CPNS di Kabupaten Gianyar dengan dalih saksi I KETUT ALIT harus memberikan sejumlah uang yang dilakukan secara bertahap dengan total Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang bahwa benar terdakwa menjanjikan SK PNS I KETUT MUDITA YASA akan datang pada bulan April 2015 dan akan dikeluarkan bulan Juli 2015;

Menimbang bahwa benar terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2015 yang pada intinya akan mengembalikan uang saksi I

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA apabila tidak berhasil lolos sebagai CPNS;

Menimbang bahwa benar hingga Tahun 2022 I KETUT MUDITA YASA tidak mendapatkan SK CPNS seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan meyakinkan saksi I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA bahwasanya saksi I KETUT MUDITA YASA akan diterima sebagai CPNS apabila menyerahkan sejumlah uang, namun pada waktu yang telah ditentukan ternyata saksi I KETUT MUDITA YASA tidak diterima sebagai CPNS seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa sehingga dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kata bohong” ini telah terbukti ;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang berdasarkan Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar saksi I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA membayar uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keseriusan kepada Terdakwa, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diminta terdakwa untuk biaya perjalanan I NYOMAN SUTEJA, Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pelicin orang-orang di Jakarta sebagaimana dikatakan oleh Terdakwa dan juga uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai biaya pelunasan karena SK akan segera datang;

Menimbang bahwa benar saksi I KETUT MUDITA YASA sudah melengkapi persyaratan yang diminta oleh terdakwa diantaranya berupa KTP, SKCK, Kartu Keluarga, Kartu Kuning, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah, SMA, dan Ijazah Sarjana namun saksi I KETUT MUDITA YASA tidak pernah mengikuti ujian CPNS di kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan dari terdakwa tersebut I KETUT MUDITA YASA mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menggerakkan saksi saksi I KETUT ALIT

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I KETUT MUDITA YASA untuk menyerahkan sejumlah uang dengan dalih untuk mengurus supaya saksi I KETUT MUDITA YASA bisa diterima sebagai CPNS di Gianyar sehingga dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga mengantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dimaksud dan oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif yang saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa pada pokoknya pembelaan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur-unsur pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan dan dibuktikan oleh Penuntut Umum karena bukan terdakwa yang melakukan penipuan mengenai pengurusan CPNS dengan korban saksi I KETUT MUDITA YASA namun NYOMAN SUTEJA yang berperan dalam perbuatan penipuan penerimaan CPNS tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA yang telah disumpah menyatakan bahwa memang benar keyakinan para saksi tersebut untuk menyerahkan sejumlah uang adalah berdasarkan ucapan terdakwa yang pada akhirnya menggerakkan saksi I KETUT ALIT dan I KETUT MUDITA YASA untuk menyerahkan uang dengan harapan I KETUT ALIT

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDITA YASA bisa lolos menjadi CPNS di Gianyar dan berdasarkan kwitansi-kwitansi yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan menyatakan bahwa memang benar terdakwa yang menerima uang tersebut serta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa semakin memperkuat kesalahan terdakwa yang ikut berperan dalam proses kepengurusan CPNS tersebut, dan terhadap NYOMAN SUTEJA telah dilakukan proses pemeriksaan dalam berkas yang lain dan yang bersangkutan telah dipidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian pledoi Penasehat Hukum terdakwa dikesampingkan ;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pembedaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pembedaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana Yani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 27 November 2014 sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 5 Desember 2014 sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 9 Pebruari 2015 sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang kepada YULIANA YANI tertanggal 11 Maret 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan YULIANA YANI tertanggal 9 Pebruari 2015;

Dikembalikan Kepada saksi I Ketut Alit

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari I WAYAN SIBANG kepada I NYOMAN SUTEJA;
- 1 (satu) lembar foto copy Badan Kepegawaian Negara No. 924.4.9 Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Persetujuan NIP terlampir, beserta 7 (tujuh) lampirannya;
- 1 (satu) lembar formulir Biodata CPNS 2014 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 19 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar formulir Biodata CPNS 2014 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 19 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 07072013-BKN-XLVII-2013 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 18 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 07072013-BKN-LI-2013 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 18 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Petikan dengan kop Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02820014-BKN-V-2014 an. I MADE SURYADI PUTRA tanggal 06 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Petikan dengan kop Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 020820014-BKN-VI-2014 an. I WAYAN BAYU PUTRA tanggal 06 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I WAYAN SIBANG, I NYOMAN SUTEJA dan YULIANA YANI di Denpasar bulan Agustus 2017.

Tetap terlampir dalam Berkas perkara

5.-Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Darmo Wijogo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Julius Anthony, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H. M.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)